

**PENERAPAN TEORI POSTMODERNISME DALAM PRAKTIK PENGAWASAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: STUDI KASUS LEMBAGA OMBUDSMAN****Teguh Firmansyah, Salman Daffa Haykal, Errix Dwi Saputra, Jose Immanuel Tristan**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

*e-mail* : teguh.ff29@gmail.com, salmandffa2@gmail.com errixdwisaputra@gmail.com,  
josetris@gmail.com**ABSTRAK**

Penerapan teori postmodernisme dalam praktik pengawasan hukum administrasi negara pada studi kasus lembaga Ombudsman ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kegiatan ini terkait dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Teori postmodernisme dapat membantu Ombudsman memahami bahwa realitas tidaklah objektif atau terukur. Pengaruh teori postmodernisme terhadap Ombudsman Republik Indonesia dapat mempengaruhi pendekatan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Teori Postmodernisme dapat membantu Ombudsman Republik Indonesia dalam pendekatan mereka terhadap tugas mereka sebagai lembaga pengawas pemerintah dengan mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam mempertimbangkan keluhan dan masalah dari masyarakat. Namun, mereka harus mempertimbangkan tantangan yang ada dan menemukan keseimbangan yang tepat antara pendekatan yang inklusif dan standar yang obyektif untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pengawasan mereka.

***Kata Kunci : Ombudsman RI, Pengawasan, Postmodern******ABSTRACT***

The application of postmodernism theory in the practice of state administrative law supervision in the case study of the Ombudsman institution uses library research. This activity is related to library data collection methods. Postmodernism theory can help the Ombudsman understand that reality is not objective or measurable. The influence of postmodernism theory on the Ombudsman of the Republic of Indonesia can influence their approach to supervising the government. Postmodernism theory can help the Ombudsman of the Republic of Indonesia in their approach to their duties as a government watchdog by taking a more open and inclusive approach in considering complaints and concerns from the public. However, they must consider the challenges and find the right balance between an inclusive approach and objective standards to ensure fairness and truth in their oversight.

***Keywords : Ombudsman RI, Oversight, Postmodern***

## **PENDAHULUAN**

Pembahasan kali ini mengenai Para pelakon administrasi publik atau birokrasi publik yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan juga melayani dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lingkungan, budaya, dan sosial ketimbang ilmu pengetahuan yang mereka punya. Hadirnya teori postmodernisme yang hadir dengan menyajikan pelayanan serta fokus akan nilai keadilan. Entah itu untuk negara ataupun individu saat dihadapkan pada banyaknya problematika dalam masyarakat yang mulai melirik dan mengamati dengan lebih serius. Semakin maju masyarakat, maka diperlukan mufakat yang tentunya bersama perwakilan dari para masyarakat yang dengan syarat tetap memperhatikan nilai-nilai dimana kita berpijak. Sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi dan merasa “asing” atas segala keputusan yang sudah diambil berdasarkan pada mufakat. Menjadi hal yang lumrah apabila kita mengatakan bahwa postmodernisme adalah Pemikiran atau teori yang Penting untuk kehidupan berbangsa, berbudaya dan sosial dalam keseharian. Teori yang terkenal dengan nama “posmo” atau post modernisme nyaris tidak pernah absen dari kehidupan sehari-hari kehadiran “posmo” bisa kita lihat dari banyak hal. Mulai dari teologi posmo, budaya posmo, ideologi posmo, seni posmo, sastra posmo, arsitektur posmo, bahkan film posmo pun tak absen dari berbagai sisi kehidupan.

Setiap harinya dalam beraktivitas pun Postmodernisme dan bermacam-macam wujud bentuk, dan karakteristiknya. Berdasar pada teori postmodernisme. berbagai teori pun lahir. Pada tahun 1960 – 1980 teori ini akhirnya menjadi teori yang “matang”. Banyak teori yang lahir dari para tokoh-tokoh pencetus teori

postmodernisme dan terus menunjukkan perkembangan. Akan tetapi, Teori postmodernisme seringkali disalah artikan atau orang-orang sering salah mengira dan pada akhirnya teori ini dicap menyesatkan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya teori ini adalah teori yang menjadi perkembangan dari teori yang sudah ada. Gampangnya adalah peremajaan atau pembaharuan dari teori yg sudah ada. Teori postmodernisme. Teori ini lebih dikenal karena lekat dengan ciri yang jelek-jelek. Acap kali dicap “Sekarepe Dewe “. Bahkan sering pula dicap “klenik” atau sesat dan menyesatkan. Padahal jika kita telisik lebih jauh mengenai sejarahnya. Baik secara sosiologis maupun filosofis. Akar dari postmodernisme sangat kuat. Peletakan teori postmodernisme harusnya diletakkan secara pas dan tepat dalam posisi yang benar didalam tatanan arus teori filsafat dan pemikiran sosial yang merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh da ahli – ahli teori sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji teks yang ada di beberapa jurnal ilmiah mengenai postmodernisme dan oleh karena itu termasuk dalam pendekatan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini menggunakan literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan saat melakukan penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Informasi

yang dikumpulkan berupa data-data dan dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, dan karya-karya literatur lain yang mendukung tesis utama penelitian. kedua, membaca buku-buku dari perpustakaan. Pembaca bahan penelitian harus secara menyeluruh membaca bacaan yang dapat memunculkan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga, membuat catatan-catatan selama melakukan penelitian. mengolah catatan penelitian adalah yang keempat. dilanjutkan dengan pengolahan atau analisis untuk mendapatkan suatu hasil. Metodologi penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif, yang mencoba mendeskripsikan dan memahami perilaku sosial, keyakinan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Setelah peneliti menemukan literatur yang relevan, informasi tersebut disusun secara teratur untuk digunakan dalam penelitian.<sup>1</sup> Oleh karena itu, studi kepustakaan adalah suatu proses yang meliputi mengidentifikasi teori secara sistematis serta menemukan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pidana Mati di Indonesia**

Menurut Bambang Pornomo, pidana mati adalah salah satu hukuman tertua maka dari itu sudah tidak searah dengan kemauan zaman. Namun, hingga saat ini belum ada alternatif lain yang menggantikannya.<sup>2</sup> Sesuatu yang dituju dari pidana mati berdasar pada teori yang bersifat preventif-intimidatif dan bersifat represif-depresif ialah

upaya untuk pengembalian rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan pidana mati Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian disahkan menjadi KUHP. Dalam KUHP lama pidana mati tercantum dalam Pasal 10 yang termuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang termuat ialah : (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sedangkan, dalam pidana tambahan terdiri atas : (1) pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; (3) pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya, dalam KUHP Nusantara sanksi pidana mati tercantum dalam Pasal 100 yang memuat penjatuhan pidana mati oleh hakim dengan adanya masa percobaan sepuluh tahun. Masa percobaan tersebut menjadi pertimbangan sehingga adanya harapan terpidana berubah atau merasakan penyesalan. Dengan demikian, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana mati diatur pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang tersebut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak ada mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama ada delapan

<sup>1</sup> Adlini, M.N. dkk. (2022) "Metode Penelitian Kualitatif studi pustaka," Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), pp. 974–980.

<sup>2</sup>Subtroto Mitro Rizky Ramadhan Adi Wijaya, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal 2*, no. 4 (2021): 33–42.

perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati. Sedangkan dalam KUHP Nusantara sanksi pidana mati terdapat dalam Pasal 98-102 yang diancamkan dengan alternatif.

Selain, KUHP terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan pidana mati seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikan.

### **Ham Dalam sistem Hukum di Indonesia**

Nilai dasar Pancasila merupakan nilai-nilai yang tetap (tidak dapat diubah) yang terkandung dalam UUD 1945. Nilai yang sesuai dengan prinsip kelima sila pancasila. Nilai-nilai dasar bersifat universal dan karenanya mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar di dalamnya. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

#### 1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Menjaminnya hak setiap warga negara supaya memeluk agama, beribadah, dan saling menghormati antar umat beragama.

#### 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama

dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan.

#### 3) Persatuan Indonesia

Menganut adanya unsur persatuan diantara warga negara yang berkorban dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang mengutamakan kepentingan bangsa.

#### 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan

Direpresentasikan pada kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat.

#### 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengakui hak milik serta jaminan sosial yang secara mandiri yang terlindungidari negara serta berhak mendapat pekerjaan dan perlindungan.<sup>3</sup>

Perlindungan HAM diatur dalam Pasal 4 Pembukaan UUD 1945, mengingat Indonesia sangat mementingkan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara.<sup>4</sup> Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan terjamin pelaksanaannya dari negara. Makna yang ada pada Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua

<sup>3</sup>Dicky Febrian Ceswara and Puji Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 227–241.

<sup>4</sup>Tenang Haryanto et al., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013): 136–144.

dijelaskan bahwa : Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, serta hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum yang berlaku surut tidak dapat dikurangi dengan cara apapun.<sup>5</sup>

**a. Hak Hidup**

Hak untuk hidup (*right to live*) merupakan hak mendasar yang dapat bersifat universal. Hak untuk bisa menyatakan kehidupan manusia sendiri. Tidak ada yang dapat memaksa manusia untuk melakukan apapun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara apapun, dan diatas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup manusia (tanpa persetujuan). Hak untuk hidup merupakan kategori *non-derogable rights*.

**b. Hak Kebebasan Beragama**

Terdapat pada UUD 1945 yang menjadi regulasi puncak di Indonesia melarang diskriminasi hak kebebasan beragama dan menempatkannya sebagai hak yang tidak dapat dihapus dengan yang lain, tetapi dibatasi yang di mana salah satunya karena alasan agama, UUD 1945 menjadi tidak jelas apakah konsepsinya tentang hak asasi manusia yang bersifat universal atau spesifik. Terdapat pada Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 24 dapat dipahami bahwa penggugat telah menunjukkan pembedaan atau prioritas atas 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Hal ini dianggap sebagai bentuk kebijakan yang diskriminatif dan

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU a quo sebagai hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945.

Pengakuan dan penguatan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesetaraan yang dimiliki oleh seseorang di muka hukum, tanpa ada perbedaan etnis, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan. Terdapat pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa: “Semua individu adalah sederajat di muka hukum tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.”

**1. Hak Asasi Manusia Menurut Ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dianugerahi kebebasan berpikir, berkarya, serta memiliki hak asasi yang melekat

<sup>5</sup>Veive Large Hamenda, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia,” *Lex Crimen* II, no. 1 (2013): 84–92,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>.

pada dirinya sebagai wujud dari keagungan penciptaan Tuhan.

Hak asasi manusia harus selalu dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu agar martabat dan kehormatan manusia selalu terjaga. Hak untuk hidup dan hak memperoleh keadilan merupakan beberapa hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup terdapat pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup serta meningkatkan kualitas hidupnya dan itu harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan hukum sedangkan hak memperoleh keadilan terdapat pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama dalam mendapatkan keadilan, perlindungan dan keamanan hukum. Selain itu, menjamin proses peradilan harus terlaksana dengan adil dan benar tanpa ada kecurangan maupun campur tangan pihak manapun.

### **Eksistensi Pidana Mati**

Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty International, menyebutkan bahwa pemberlakuan pidana mati di Indonesia melemahkan posisi tawar pemerintah dalam melindungi WNI yang dieksekusi di luar negeri. Indonesia akan sulit untuk meyakinkan negara lain agar tidak mengeksekusi WNI apabila di Indonesia masih berlaku pidana mati.

Peradilan di negara Indonesia, beberapa orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati karena pengadilan yang tidak adil. Sebagai contoh Humprey Jefferson, WNA asal Nigeria yang dieksekusi mati pada

tahun 2016 yang kemudian pada 2017 terungkap bahwa pidana mati tersebut dilakukan saat permintaan grasinya masih berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan pengadilan untuk menetapkan fakta dan mencari keadilan menyebabkan serangan palsu terhadap pelaku dan eksekusi yang tidak manusiawi.

Dengan disahkannya KUHP Nusantara yang mengatur juga mengenai hukuman mati sebagai hukuman alternatif untuk melindungi hak asasi manusia bagi semua, termasuk hak untuk diadili. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya masa percobaan selama 10 tahun maka terpidana kan mendapatkan kesempatan untuk merenungi kealahannya dan berubah menjadi lebih baik lagi

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semula hukuman mati diatur dalam beberapa pasal di dalam KUHP dan saat ini mengalami perubahan menjadi KUHP Nusantara yang terdapat pada pasal 100. Selain di KUHP, setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yang juga menerapkan hukuman mati. KUHP di Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok. Namun, sebaliknya jika melihat sejarah perkembangan kodifikasi hukum pidana di Belanda yang menjadi acuan dari sistem pidanaan di Indonesia, di Belanda sendiri sejak 1870 hukuman mati sebagai hukuman pokok telah di hapus dalam sistem.

2. Hak asasi manusia sendiri pada dasarnya sudah terdapat pada Pancasila, UUD 1945 serta UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga pengaturan diatas menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang mutlak dan tidak dapat di kurangi haknya oleh Negara.
3. Pemberlakuan pidana mati di Indonesia menyebabkan posisi pemerintah dalam melindungi WNI yang di eksekusi mati di Luar Negeri menjadi lemah. Kekeliruan peradilan yang menyebabkan adanya salah menysasar pelaku hingga berujung eksekusi mati yang melanggar HAM. Oleh karena itu, perlunya pidana mati sebagai pidana alternatif sehingga terlindunginya HAM perseorangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi nilai hak asasi manusia dalam sila pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2 (2), 227-241.

<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>

Greetham, Bryan. (2021). How to Write Your Literature Review. *Annals of Clinical Epidemiology*.

Hamenda, Veive Large. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Lex Crimen II*, 1, 84-92.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>

Hannabuss, Stuart. (1995). *Approaches to Research*. Aslib Prosedings, 47.

Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Faus=zan, Manunggak Kusuma Wardaya. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum* 8, (2), 136-144.

Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>

Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Subroto Mitro. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rio Jurnal Law* 2, (4), 33-42.

Website

CR-25. (2018, April 13). Sudah Saatnya Indonesia Berbenah Soal Hukuman Mati. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-saatnya-indonesia-berbenah-soal-hukuman-mati-lt5ad07103e89f7/). <https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-saatnya-indonesia-berbenah-soal-hukuman-mati-lt5ad07103e89f7/>